



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RYAN PRADANA PUTRA ALS SUARES BIN SUPRIYANTO.**
Tempat lahir : Surakarta.
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 15 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tinggal : Dukuh Ngerangan RT 002 RW 003, Desa Gawanen, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jawa Tengah melalui Pos Bantuan

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Pengadilan Negeri Karanganyar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg, tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg, tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg, tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RYAN PRADANA PUTRA ALS SUARES BIN SUPRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Setiap Orang Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RYAN PRADANA PUTRA ALS SUARES BIN SUPRIYANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh bulan) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 2.640.000.000 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari , dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, seberat \pm 4,62943 gram diisolasi warna coklat, di dalam

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya.

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677.
- 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang seberat \pm 37,37793 gram.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik.
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam.
- Urine dalam tube plastik

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa menolak Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa, yang pada intinya Penasehat hukum terdakwa lebih memilih tuntutan yang kedua Jaksa Penuntut umum yaitu: Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa **barang bukti** sebagaimana tersebut diatas **bukanlah milik Terdakwa** RYAN PRADANA PUTRA ALS SUARES BIN SUPRIYANTO secara keseluruhan, melainkan milik LINTANG (DPO) untuk sebagian. Barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, seberat + 4,62943 gram diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya merupakan milik LINTANG (DPO)
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara LINTANG (DPO) untuk mengambil, membagi dan meletakkan kembali narkotika jenis sabu;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa **tidak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan** sebagaimana tuntutan penuntut umum, karena berdasarkan keterangan saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan **hal-hal yang dilakukan terdakwa adalah “mengambil, membagi dan meletakkan kembali narkotika jenis sabu”**.

Kemudian memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini dengan tuntutan kedua Jaksa Penuntut umum Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Pembelaanya, serta Meringankan segala tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa kooperatif baik dan sopan selama persidangan berlangsung;
- b. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tidak atau tanpa melawan atau mengancam penegak hukum;
- c. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit dan dan mengaku secara terus terang;
- d. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- e. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.
- f. Terdakwa masih muda dan masih panjang perjuangan hidupnya

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **RYAN PRADANA PUTRA Alias SUARES Bin SUPRIYANTO**, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2022 bertempat di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sekira hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa RYAN PRADANA PUTRA Alias SUARES Bin SUPRIYANTO yang bekerja sebagai Kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, ditelephone LINTANG (DPO), ditawarkan pekerjaan mengambil Sabu di alamat dan kemudian membungkusnya menjadi beberapa paket dan menaruhnya di alamat kembali, nanti terdakwa akan diberi upah uang berapa jumlahnya belum diberitahu dan terdakwa diberi upah disuruh memakai Sabunya dan kemudian terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut, dan kemudian saat itu LINTANG (DPO) juga bertanya kepada terdakwa *"sudah punya timbangan apa belum"* terdakwa jawab *"belum punya"* LINTANG (DPO) bilang *"kalau belum punya beli dulu nanti uange tak ganti"* terdakwa jawab *"ya nanti saya beli"*. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 17:00 WIB, terdakwa pergi ke Toko SAMI JAYA alamat Palur, Kab. Karanganyar untuk membeli timbangan Digital seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Timbangan tersebut terdakwa simpan di tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa, kemudian sekira pukul 22:00 WIB, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, ditelephone LINTANG (DPO) disuruh mengambil Sabu di alamat di daerah Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan terdakwa jawab *"ya aku berangkat ke Banjarsari"* dalam perjalanan LINTANG (DPO) mengirim alamat Sabu di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut, kemudian sekira Pukul 22:15 WIB, terdakwa sampai di alamat di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sesuai yang dikirim WA LINTANG (DPO), setelah ketemu Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna hitam di dalam plastik kresek

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah, setelah Sabu diambil, terdakwa mengirim WA kepada LINTANG (DPO) yang isinya “*sudah beres tak ambil*” dibalas “*ya sudah bawa pulang*” Chats WA semua terdakwa hapus, lalu Sabu terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 23:00 WIB, terdakwa sampai di rumah terdakwa alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, setelah di rumah terdakwa menelephone WA LINTANG (DPO) memberitahu kalau Sabu sudah dibawa pulang kerumah, LINTANG (DPO) menjawab “*coba dites gosong apa tidak*” terdakwa jawab “*ya tak cobanya*” lalu Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna hitam di dalam plastik kresek warna merah, terdakwa buka bungkus tisu warna putih, isolasi warna hitam dan plastik kresek warna merah terdakwa buang, kemudian terdakwa mengambil pipet kaca milik terdakwa, untuk mencoba memakai sabunya, setelah mendapatkan pipet kaca, sabu terdakwa ambil sedikit dimasukkan pipet kaca, setelah pipet kaca dibakar ternyata gosong, kemudian terdakwa Chats WA kepada LINTANG (DPO) memberitahu “*kalau Sabunya di dalam pipet kaca, saya bakar gosong*”, LINTANG (DPO) membalas Chats WA yang isinya “*ya sudah sabunya simpan*” saya balas “*ya*” Chats WA terdakwa hapus, selanjutnya Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa dan disimpan di dalam almari pakaian, di dalam kamar terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, saat terdakwa sedang di rumah, LINTANG (DPO) Chats WA yang isinya meminta nomor rekening terdakwa untuk transfer uang mengganti pembelian timbangan Digital, lalu terdakwa mengirim nomor rekening BCA milik terdakwa kepada LINTANG (DPO), tidak lama kemudian LINTANG (DPO) memberitahu kalau sudah mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa ambil dan terdakwa mampir di Toko Kue BAROKAH dekat rumah terdakwa membeli plastik klip kecil, sebanyak 1 (satu) pack seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah mendapatkan plastik klip kecil merk c-tik, terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa, kemudian sekira pukul 22:03 WIB, pada saat terdakwa akan pulang kerja terdakwa menerima Chats WA dari LINTANG (DPO) yang isinya alamat Sabu tepatnya di Perempatan lamer colomadu ke Utara lurus , ketemu jembatan perempatan



lamer bandara Adi Sumarmo lurus 100 m, gapura dk gejigan kanan jalan , plastik hitam dibawah pecahan cor , di sisi timur sesuai tanda panah disertai foto alamat Sabu, setelah menerima alamat Sabu tersebut, terdakwa mengajak temannya yang bernama Sdr VELA untuk menemani terdakwa mengambil sabu di alamat yang dikirim LINTANG (DPO), kemudian sekira pukul 22:55 WIB, terdakwa sampai di alamat sabu yaitu di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, setelah dicari sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya di bawah pecahan cor, terdakwa ambil dan digenggam tangan kanan, pada saat terdakwa berjalan kaki menuju kepada Sdr VELA yang sedang duduk di sepeda motor, datang Petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah mendekati terdakwa, lalu terdakwa lari, sedangkan Sdr VELA pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan terdakwa, hingga akhirnya sekira pukul 23:00 WIB, terdakwa berhasil ditangkap Petugas dari Polda Jateng, di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya, yang awalnya terdakwa genggam tangan kanan, tetapi saat ditangkap Petugas, terdakwa buang di samping kanannya, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422, yang ditemukan Petugas di dalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai; 1 (satu) buah kartu ATM Paspur gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677, yang ditemukan Petugas di dalam dompet terdakwa di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya Petugas membawa terdakwa kerumah tempat tinggalnya, dan sekira pukul 23:30 WIB, terdakwa dan Petugas sampai di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, lalu Petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang; 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam, yang semua ditemukan Petugas di dalam tas slempang warna hitam merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONVERSE ALL STAR, yang ada di dalam almari pakaian, di dalam kamar terdakwa, kemudian Petugas mengambil Urine terdakwa dimasukkan dalam tube plastik, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses ;

Selanjutnya terhadap barang bukti BB – 3834/2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 37,37793 gram, barang bukti BB-3835/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,62943 gram, yang dimiliki dan disita dari terdakwa RYAN PRADANA PUTRA Alias SUARES Bin SUPRIYANTO menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/524/VIII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 10 Agustus 2022, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1778 / NNF / 2022, tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Nur Taufik, S.T dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si. Dan Bowo Nurcahyono, Ssi, M. Biotech diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB – 3834/2022/ NNF dan BB-3835/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)* Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RYAN PRADANA PUTRA Alias SUARES Bin SUPRIYANTO**, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2022 bertempat di sebuah rumah beralamat di Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sekira hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa RYAN PRADANA PUTRA Alias SUARES Bin SUPRIYANTO yang bekerja sebagai Kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, ditelephone LINTANG (DPO), ditawarkan pekerjaan mengambil Sabu di alamat dan kemudian membaginya menjadi beberapa paket dan menaruhnya di alamat kembali, nanti terdakwa akan diberi upah uang berapa jumlahnya belum diberitahu dan terdakwa diberi upah disuruh memakai Sabunya dan kemudian terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut, dan kemudian saat itu LINTANG (DPO) juga bertanya kepada terdakwa *"sudah punya timbangan apa belum"* terdakwa jawab *"belum punya"* LINTANG (DPO) bilang *"kalau belum punya beli dulu nanti uange tak ganti"* terdakwa jawab *"ya nanti saya beli"*. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 17:00 WIB, terdakwa pergi ke Toko SAMI JAYA alamat Palur, Kab. Karanganyar untuk membeli timbangan Digital seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Timbangan tersebut terdakwa simpan di tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa, kemudian sekira pukul 22:00 WIB, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, ditelephone LINTANG (DPO) disuruh mengambil Sabu di alamat di daerah Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan terdakwa jawab *"ya aku berangkat ke Banjarsari"* dalam perjalanan LINTANG (DPO) mengirim alamat Sabu di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut, kemudian sekira Pukul 22:15 WIB, terdakwa sampai di alamat di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sesuai yang dikirim WA LINTANG (DPO), setelah ketemu Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna hitam di dalam plastik kresek warna merah, setelah sabu diambil, terdakwa mengirim WA kepada LINTANG (DPO) yang isinya *"sudah beres tak ambil"* dibalas *"ya sudah bawa pulang"* Chats WA semua terdakwa hapus, lalu Sabu terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 23:00 WIB, terdakwa sampai di

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, setelah di rumah terdakwa menelephone WA LINTANG (DPO) memberitahu kalau Sabu sudah dibawa pulang kerumah, LINTANG (DPO) menjawab “*coba dites gosong apa tidak*” terdakwa jawab “*ya tak cobanya*” lalu Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna hitam di dalam plastik kresek warna merah, terdakwa buka bungkus tisu warna putih, isolasi warna hitam dan plastik kresek warna merah terdakwa buang, kemudian terdakwa mengambil pipet kaca milik terdakwa, untuk mencoba memakai sabunya, setelah mendapatkan pipet kaca, sabu terdakwa ambil sedikit dimasukkan pipet kaca, setelah pipet kaca dibakar ternyata gosong, kemudian terdakwa Chats WA kepada LINTANG (DPO) memberitahu “*kalau Sabunya di dalam pipet kaca, saya bakar gosong*”, LINTANG (DPO) membalas Chats WA yang isinya “*ya sudah sabunya simpan*” saya balas “*ya*” Chats WA terdakwa hapus, selanjutnya Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa dan disimpan di dalam almari pakaian, di dalam kamar terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WIB, saat terdakwa sedang di rumah, LINTANG (DPO) Chats WA yang isinya meminta nomor rekening terdakwa untuk transfer uang mengganti pembelian timbangan Digital, lalu terdakwa mengirim nomor rekening BCA milik terdakwa kepada LINTANG (DPO), tidak lama kemudian LINTANG (DPO) memberitahu kalau sudah mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa ambil dan terdakwa mampir di Toko Kue BAROKAH dekat rumah terdakwa membeli plastik klip kecil, sebanyak 1 (satu) pack seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah mendapatkan plastik klip kecil merk c-tik, terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa, kemudian sekira pukul 22:03 WIB, pada saat terdakwa akan pulang kerja terdakwa menerima Chats WA dari LINTANG (DPO) yang isinya alamat Sabu tepatnya di Perempatan lamer colomadu ke Utara lurus, ketemu jembatan perempatan lamer bandara Adi Sumarmo lurus 100 m, gapura dk gejigan kanan jalan, plastik hitam dibawah pecahan cor, di sisi timur sesuai tanda panah disertai foto alamat Sabu, setelah menerima alamat Sabu tersebut, terdakwa mengajak temannya yang bernama Sdr VELA untuk menemani terdakwa

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sabu di alamat yang dikirim LINTANG (DPO), kemudian sekira pukul 22:55 WIB, terdakwa sampai di alamat sabu yaitu di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, setelah dicari sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya di bawah pecahan cor, terdakwa ambil dan digenggam tangan kanan, pada saat terdakwa berjalan kaki menuju kepada Sdr VELA yang sedang duduk di sepeda motor, datang Petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah mendekati terdakwa, lalu terdakwa lari, sedangkan Sdr VELA pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan terdakwa, hingga akhirnya sekira pukul 23:00 WIB, terdakwa berhasil ditangkap Petugas dari Polda Jateng, di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya, yang awalnya terdakwa genggam tangan kanan, tetapi saat ditangkap Petugas, terdakwa buang di samping kanannya, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422, yang ditemukan Petugas di dalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677, yang ditemukan Petugas di dalam dompet terdakwa di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya Petugas membawa terdakwa kerumah tempat tinggalnya, dan sekira pukul 23:30 WIB, terdakwa dan Petugas sampai di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, lalu Petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang; 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam, yang semua ditemukan Petugas di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR, yang ada di dalam almari pakaian, di dalam kamar terdakwa, kemudian Petugas mengambil Urine terdakwa dimasukkan dalam tube plastik, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang



ditemukan dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses ;

Selanjutnya terhadap barang bukti BB – 3834/2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 37,37793 gram, barang bukti BB-3835/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,62943 gram, yang dimiliki dan disita dari terdakwa RYAN PRADANA PUTRA Alias SUARES Bin SUPRIYANTO menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. R/524/VIII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 10 Agustus 2022, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1778 / NNF / 2022, tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Nur Taufik, S.T dan Ibnu Sutarto, ST. dan Eko Fery Prasetyo, S, Si. Dan Bowo Nurcahyono, Ssi, M. Biotech diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB – 3834/2022/ NNF dan BB-3835/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung *metamfetamina terdaftar dalam golongan I* (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa , menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Nanang Sulis Setyadi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi petugas dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu, yang diduga dilakukan oleh terdakwa, Alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa, Alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 23:00 WIB, di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, saat ditangkap terdakwa berusaha lari habis mengambil Sabu di alamat.
- Bahwa saksi melakukan Tugas Penangkapan bersama dengan saksi **TRIAN HONEST UJIANTYA, S.H** dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/313/VII/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba, tanggal 13 Juli 2022 dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Informasi dari Sumber Informasi.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa, di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, saksi beserta Tim telah menyita barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya, yang awalnya digenggam tangan kanan tersangka, tetapi saat ditangkap Sabu dibuang terdakwa di samping kanannya, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422, yang ditemukan Saksi di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai tersangka; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677, yang ditemukan saksi di dalam dompet terdakwa yang ada di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya sekira Pukul 23:30 WIB, Saksi beserta Tim melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, menemukan barang

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang; 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam, yang semua ditemukan oleh saksi di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR, yang ada di dalam almari pakaian, di dalam kamar tersangka, kemudian terdakwa diambil Urine dimasukkan dalam tube plastik.

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan yaitu berawal informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya, bahwa di Daerah Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, diduga ada transaksi jual beli narkoba jenis Sabu, atas informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap terdakwa berikut Barang Buktinya, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 23:00 WIB, saksi beserta tim mendatangi seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan di bawah Gapura masuk Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, tetapi mengetahui ada yang mendatangi, orang tersebut lari dan temannya yang sedang mengendarai sepeda motor juga pergi melarikan diri, lalu saksi beserta Tim mengejar orang tersebut dan menangkapnya tidak jauh dari Gapura Dk. Gejigan tepatnya di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, bernama terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya, yang awalnya digenggam tangan kanan tersangka, tetapi pada saat ditangkap Sabu dibuang terdakwa di samping kanannya, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422, yang ditemukan saksi di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai tersangka; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677, yang ditemukan saksi di dalam dompet terdakwa yang ada di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai tersangka, selanjutnya saksi beserta Tim membawa terdakwa berikut barang bukti ke rumah tempat tinggal tersangka, sekira Pukul 23:30 WIB, Saksi beserta Tim melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, menemukan barang bukti

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang; 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam, yang semua ditemukan saksi di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR, yang ada di dalam almari pakaian, di dalam kamar tersangka, kemudian terdakwa diambil Urine dimasukkan dalam tube plastik, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan sabu tersebut, terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan 2 (dua) Paket Sabu menerima dari **Sdr LINTANG** nama lengkap tidak tahu alamat Desa Gedongan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, alamat lengkap tidak tahu, pemilik nomor WA 081285181308, kemudian disuruh **Sdr LINTANG** membagi menjadi beberapa Paket dan menaruhnya di alamat sesuai perintah **Sdr LINTANG**, atas informasi tersebut, saksi beserta Tim mencari keberadaan **Sdr LINTANG**, tetapi belum tertangkap.
- Bahwa pada saat saksi beserta Tim melakukan penangkapan terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada tersangka, sudah berapa kali menerima Narkotika jenis Metamfetamina/ Sabu dari **Sdr LINTANG** dan terdakwa menerangkan menerima Sabu dari **Sdr LINTANG** sudah dua kali.
- Bahwa pada saat saksi beserta Tim melakukan penangkapan terdakwa, saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa apa maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu dari **Sdr LINTANG**, terdakwa menerangkan adalah disuruh membagi menjadi beberapa Paket dan menaruhnya di alamat kembali, nanti akan diberi upah uang berapa belum diberitahu dan terdakwa diberi upah disuruh memakai Sabunya.
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, tidak ada warga yang menyaksikan, kemudian pada saat saksi beserta Tim melakukan Pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, ada yang menyaksikan warga sekitar bernama Sdr JOKO SUPRIYADI dan Sdr JUMANTO.
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan bahwa dalam melakukan tindak



pidana dalam hal perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang dan terdakwa menjelaskan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Jumanto bin Muktar**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/ Sabu, yang diduga dilakukan oleh terdakwa, Alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak kecil karena tetangga satu Rt., Dukuh Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng, yang saksi tahu pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 23:30 WIB, terdakwa RYAN PRADANA PUTRA als SUARES, sudah berada di dalam Rumahnya yang beralamat di Dukuh Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, bersama Petugas, saat ditangkap setahu saksi, terdakwa sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa saksi mengetahui barang yang ditemukan Petugas pada saat melakukan penggeledahan rumah terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 23:30 WIB, yang beralamat di Dukuh Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, berupa: 1 (satu) buah plastik klip sedang yang menurut keterangan Petugas berisi Narkoba jenis Sabu; 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR; 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik; 1 (satu)



buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam, kemudian Petugas mengambil Urine terdakwa dimasukkan dalam tube plastik.

- Kronologis kejadian sehingga saksi diminta oleh Petugas dari Polda Jateng untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, berawal pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 23:30 WIB, pada saat saksi sedang nongkrong di depan rumah, didatangi seseorang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng, yang meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, yang beralamat di Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, tetangga satu Rt., saat itu Petugas meminta saksi satu orang lagi tetapi teman-teman saksi tidak ada yang mau, saksi melihat Sdr JOKO SUPRIYADI baru saja pulang kerja, lalu saksi bersama Petugas mendatangi Sdr JOKO SUPRIYADI di teras rumahnya diajak untuk menyaksikan Penggeledahan, selanjutnya saksi dan Sdr JOKO SUPRIYADI ikut Petugas ke rumah terdakwa setelah berada di dalam rumah terdakwa, Petugas dari Polda Jateng, menunjukkan dan menjelaskan kepada saksi dan Sdr JOKO SUPRIYADI bahwa Petugas telah menemukan barang dari dalam rumah terdakwa, berupa: 1 (satu) buah plastik klip sedang yang menurut keterangan Petugas berisi Narkoba jenis Sabu; 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam, yang semua ditemukan Petugas di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR, yang ada di dalam almari pakaian, di dalam kamar terdakwa, kemudian Petugas mengambil Urine terdakwa dimasukkan dalam tube plastik,
- Bahwa setelah selesai proses penggeledahan selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa oleh Petugas Polda Jateng. Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Trian Honest Ujiantnya,, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dipersidangan.

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi petugas dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu, yang diduga dilakukan oleh terdakwa, Alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa, Alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 23:00 WIB, di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, saat ditangkap terdakwa berusaha lari habis mengambil Sabu di alamat.
- Bahwa saksi melakukan Tugas Penangkapan bersama dengan saksi BRIPKA NANANG SULIS SETYADI dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/313/VII/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba, tanggal 13 Juli 2022 dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Informasi dari Sumber Informasi.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa, di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, saksi beserta Tim telah menyita barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya, yang awalnya digenggam tangan kanan tersangka, tetapi saat ditangkap Sabu dibuang terdakwa di samping kanannya, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422, yang ditemukan Saksi BRIPKA NANANG SULIS SETYADI di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai tersangka; 1 (satu) buah kartu ATM Paspur gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677, yang ditemukan saksi BRIPKA NANANG SULIS SETYADI di dalam dompet terdakwa yang ada di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya sekira Pukul 23:30 WIB, Saksi beserta Tim melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang; 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik; 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam, yang semua ditemukan saksi BRIPKA NANANG SULIS SETYADI di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR, yang ada di dalam almari pakaian, di dalam kamar tersangka, kemudian terdakwa diambil Urine dimasukkan dalam tube plastik.

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan yaitu berawal informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya, bahwa di Daerah Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, diduga ada transaksi jual beli narkoba jenis Sabu, atas informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap terdakwa berikut Barang Buktinya, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 23:00 WIB, saksi beserta tim mendatangi seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan di bawah Gapura masuk Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, tetapi mengetahui ada yang mendatangi, orang tersebut lari dan temannya yang sedang mengendarai sepeda motor juga pergi melarikan diri, lalu saksi beserta Tim mengejar orang tersebut dan menangkapnya tidak jauh dari Gapura Dk. Gejigan tepatnya di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, bernama terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya, yang awalnya digenggam tangan kanan tersangka, tetapi pada saat ditangkap Sabu dibuang terdakwa di samping kanannya, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422, yang ditemukan BRIPKA NANANG SULIS SETYADI di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai tersangka; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677, yang ditemukan saksi BRIPKA NANANG SULIS SETYADI di dalam dompet terdakwa yang ada di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai tersangka, selanjutnya saksi beserta Tim membawa terdakwa berikut barang bukti ke rumah tempat tinggal tersangka, sekira Pukul 23:30 WIB, Saksi beserta Tim melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang; 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tik; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam, yang semua ditemukan saksi BRIPKA NANANG SULIS SETYADI di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR, yang ada di dalam almari pakaian, di dalam kamar tersangka, kemudian terdakwa diambil Urine dimasukkan dalam tube plastik, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan sabu tersebut, terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan 2 (dua) Paket Sabu menerima dari **Sdr LINTANG** nama lengkap tidak tahu alamat Desa Gedongan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, alamat lengkap tidak tahu, pemilik nomor WA 081285181308, kemudian disuruh **Sdr LINTANG** membagi menjadi beberapa Paket dan menaruhnya di alamat sesuai perintah **Sdr LINTANG**, atas informasi tersebut, saksi beserta Tim mencari keberadaan **Sdr LINTANG**, tetapi belum tertangkap.
- Bahwa pada saat saksi beserta Tim melakukan penangkapan terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada tersangka, sudah berapa kali menerima Narkotika jenis Metamfetamina/ Sabu dari **Sdr LINTANG** dan terdakwa menerangkan menerima Sabu dari **Sdr LINTANG** sudah dua kali.
- Bahwa pada saat saksi beserta Tim melakukan penangkapan terdakwa, saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa apa maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu dari **Sdr LINTANG**, terdakwa menerangkan adalah disuruh membagi menjadi beberapa Paket dan menaruhnya di alamat kembali, nanti akan diberi upah uang berapa belum diberitahu dan terdakwa diberi upah disuruh memakai Sabunya.
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, tidak ada warga yang menyaksikan, kemudian pada saat saksi beserta Tim melakukan Penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, ada yang menyaksikan warga sekitar bernama Sdr JOKO SUPRIYADI dan Sdr JUMANTO.
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan bahwa dalam melakukan tindak pidana dalam hal perbuatan menjadi perantara dalam jual beli atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang dan terdakwa menjelaskan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 23:00 WIB, di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, saat ditangkap terdakwalari sendirian habis mengambil Sabu di tepi jalan, karena tahu kalau akan ditangkap oleh Petugas.
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya, yang awalnya terdakwa menggenggam tangan kanan, tetapi saat ditangkap Petugas, terdakwa buang di samping kanannya, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422, yang ditemukan Petugas di dalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677, yang ditemukan Petugas di dalam dompet terdakwa di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, Selanjutnya sekira Pukul 23:30 WIB Petugas melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, menemukan barang berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang; 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam, yang semua ditemukan Petugas di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR, yang ada di dalam almari pakaian, di dalam kamar tersangka, kemudian Petugas mengambil Urine terdakwa dimasukkan dalam tube plastik.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya tersebut menerima dari **Sdr LINTANG** nama lengkap tidak tahu alamat Desa Gedongan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, alamat lengkap tidak tahu, pemilik nomor WA 081285181308, yang terdakwa simpan di HP bernama **Malika**, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 22:55 WIB, di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, tepatnya di Tepi jalan samping Gapura masuk Dk. Gejigan, dengan cara terdakwa menerima WA alamat Sabu, yang dikirim **Sdr LINTANG**, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 22:03 WIB, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang, menerima dari **Sdr LINTANG**, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 22:15 WIB, dengan cara mengambil di alamat di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, yang dikirim WA **Sdr LINTANG** (isi WA sudah terdakwa hapus).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu dari **Sdr LINTANG**, disuruh membagi menjadi beberapa Paket dan menaruhnya di alamat kembali, nanti terdakwa akan dikasih upah uang berapa belum diberitahu dan terdakwa diberi upah disuruh memakai Sabunya.
- Bahwa terdakwa menerima sabu dari **Sdr LINTANG**, baru 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana dari **Sdr LINTANG**, mendapatkan Sabu tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 17:00 WIB, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai Kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, terdakwa ditelephone **Sdr LINTANG**, ditawarkan pekerjaan mengambil Sabu di alamat, kemudian membaginya menjadi beberapa paket dan menaruhnya di alamat kembali, nanti terdakwa akan diberi upah uang berapa jumlahnya belum diberitahu dan terdakwa diberi upah disuruh memakai Sabunya, lalu terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut.
- Kronologis kejadian sehingga terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng, berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 17:00 WIB, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai Kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, terdakwa ditelephone **Sdr**

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINTANG, pemilik nomor WA 081285181308, yang terdakwa simpan di HP milik terdakwa merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam dengan nomor WA 085786333422 bernama **Malika**, yang menawari terdakwa pekerjaan mengambil Sabu di alamat, kemudian membaginya menjadi beberapa paket dan menaruhnya di alamat kembali, nanti terdakwa akan diberi upah uang berapa jumlahnya belum diberitahu dan terdakwa diberi upah disuruh memakai Sabunya, lalu terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut, saat itu **Sdr LINTANG**, juga bertanya kepada terdakwa "sudah punya timbangan apa belum" terdakwa jawab "belum punya" **Sdr LINTANG** bilang "kalau belum punya beli dulu nanti uange tak ganti" terdakwa jawab "ya nanti saya beli", pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 17:00 WIB, terdakwa pergi ke Toko SAMI JAYA alamat Palur, Kab. Karanganyar, membeli timbangan Digital seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Timbangan terdakwa simpan di tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa, sekira pukul 22:00 WIB, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, ditelephone **Sdr LINTANG** disuruh mengambil Sabu di alamat di daerah Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwajawab "ya aku berangkat ke Banjarsari" dalam perjalanan **Sdr LINTANG** mengirim alamat Sabu di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut, sekira Pukul 22:15 WIB, terdakwa sampai di alamat di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sesuai yang dikirim WA **Sdr LINTANG**, setelah ketemu Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna hitam di dalam plastik kresek warna merah, setelah sabu diambil, terdakwa mengirim WA kepada **Sdr LINTANG** yang isinya "sudah beres tak ambil" dibalas "ya sudah bawa pulang" Chats WA semua terdakhapus, lalu Sabu terdakwa bawa pulang kerumah, Sekira pukul 23:00 WIB, terdakwasampai di rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, setelah di rumah terdakwa menelephone WA **Sdr LINTANG** memberitahu kalau Sabu sudah dibawa pulang kerumah, **Sdr LINTANG** menjawab "coba dites gosong apa tidak" terdakwa jawab "ya tak cobanya" lalu Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



sedang, dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna hitam di dalam plastik kresek warna merah, terdakwa buka bungkus tisu warna putih, isolasi warna hitam dan plastik kresek warna merah terdakwa buang, kemudian terdakwa mengambil pipet kaca milik terdakwa, untuk mencoba memakai sabunya, setelah mendapatkan pipet kaca, Sabu terdakwa ambil sedikit dimasukkan pipet kaca, setelah pipet kaca dibakar ternyata gosong, kemudian terdakwa Chats WA kepada **Sdr LINTANG** memberitahu "*kalau Sabunya di dalam pipet kaca, saya bakar gosong*", **Sdr LINTANG** membalas Chats WA yang isinya "*ya sudah sabunya simpan*" saya balas "*ya*" Chats WA terdakwa hapus, selanjutnya Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa dan disimpan di dalam almari pakaian, di dalam kamar terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 10:00 WIB, saat terdakwa sedang di rumah, **Sdr LINTANG** Chats WA yang isinya meminta nomor rekening terdakwa untuk transfer uang mengganti pembelian timbangan Digital, lalu terdakwa mengirim nomor rekening BCA milik terdakwa kepada **Sdr LINTANG**, tidaklama kemudian **Sdr LINTANG** memberitahu kalau sudah mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa ambil dan terdakwa mampir di Toko Kue BAROKAH dekat rumah terdakwa membeli plastik klip kecil, sebanyak 1 (satu) pack seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah mendapatkan plastik klip kecil merk c-tik, terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa, Sekira pukul 22:03 WIB, pada saat terdakwa akan pulang kerja terdakwa menerima Chats WA dari **Sdr LINTANG** yang isinya alamat Sabu tepatnya **Perempatan lamer colomadu ke Utara lurus , ketemu jembatan perempatan lamer bandara Adi Sumarmo lurus 100 m, gapura dk gejigan kanan jalan , plastik hitam dibawah pecahan cor, di sisi timur sesuai tanda panah**. Disertai foto alamat Sabu, setelah menerima alamat Sabu tersebut, terdakwa mengajak temannya yang bernama Sdr VELA untuk menemani terdakwa mengambil sabu di alamat yang dikirim **Sdr LINTANG**, Sekira pukul 22:55 WIB, terdakwa sampai di alamat sabu, yaitu di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, setelah dicari sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip kecil

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya di bawah pecahan cor, terdakwaambil dan digenggam tangan kanan, pada saat terdakwa berjalan kaki menuju kepada Sdr VELA yang sedang duduk di sepeda motor, datang beberapa orang mendekati terdakwa, lalu terdakwalari, sedangkan Sdr VELA pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan terdakwa, sekira pukul 23:00 WIB, terdakwa berhasil ditangkap beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng, di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya, yang awalnya terdakwagenggam tangan kanan, tetapi saat ditangkap Petugas, terdakwa buang di samping kanannya, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422, yang ditemukan Petugas di dalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677, yang ditemukan Petugas di dalam dompet terdakwa di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa pakai, selanjutnya Petugas membawa terdakwa kerumah tempat tinggalnya, Sekira Pukul 23:30 WIB, terdakwadan Petugas sampai di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, lalu Petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa menemukan barang berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang; 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam, yang semua ditemukan Petugas di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR, yang ada di dalam almari pakaian, di dalam kamar tersangka, kemudian Petugas mengambil Urine terdakwadimasukkan dalam tube plastik, atas kejadian tersebut terdakwaberikut barang bukti yang ditemukan dibawa Petugas ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa kenal **Sdr LINTANG** nama lengkap tidak tahu alamat Desa Gedongan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, sekitar tahun 2020,



pada saat sama-sama nongkrong di Warung wedangan yang ada di depan Kantor Solopos, dengan ciri-ciri tinggi badan \pm 168 Cm, warna kulit Putih, rambut lurus pendek, telinga biasa, hidung mancung, warna mata hitam, bentuk mata biasa, bentuk tubuh sedang, umur 28 Tahun, Agama Kristen, belum menikah, Pekerjaan tidak tahu dan terdakwa dengan **Sdr LINTANG** tidak ada hubungan saudara/famili.

- Bahwa terdakwa menggunakan Sabu, sejak pertengahan tahun 2020, tetapi tidak aktif, memakai Sabu kalau punya uang, terakhir menggunakan Sabu sendirian hari dan tanggal lupa sekitar dua minggu yang lalu, sekira pukul 24:00 WIB, di dalam kamar tidur tersangka, saat istri dan anak-anak sudah pada tidur, untuk Narkoba jenis lain terdakwabelum pernah menggunakannya.
- Bahwa pada saat ditangkap Petugas dari Polda Jateng, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 23:00 WIB, di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, ada orang yang melihat penangkapan tetapi terdakwa tidak kenal dan Sekira Pukul 23:30 WIB, pada saat Petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawanen, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, ada yang menyaksikan dua orang tetangga terdakwa yang bernama Sdr JOKO SUPRIYADI dan Sdr JUMANTO
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak manapun untuk, membeli, menerima, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai serta terdakwa membenarkan, bahwa barang yang di tunjukkan petugas tersebut yang di temukan pada terdakwa adalah barang yang sebelumnya dipesan dan diambil melalui alamat serta dikaui kepemilikanya oleh terdakwa serta terdakwa membenarkan semua keterangan yang di berikannya.

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut;

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab : 1778/NNF/2022, tanggal 2 Agustus 2022, a.n. RYAN



PRADANA PUTRA als SUARES bin ARI SUPRIYANTO dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 3834/2022/NNF dan BB - 3835/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 3836/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, seberat \pm 4,62943 gram diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya.
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677.
- 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang seberat \pm 37,37793 gram.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik.
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam.
- Urine dalam tube plastik

Barang bukti yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti - bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **Trian Honest Ujiantnya** dan saksi **Nanang Sulis Setyadi** bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, di Alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 23:00 WIB, di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, saat ditangkap terdakwa berusaha lari habis mengambil Sabu di alamat.
- Bahwa para saksi bersama tim melakukan Tugas Penangkapan bersama dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/313/VII/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba, tanggal 13 Juli 2022 dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan Informasi dari Sumber Informasi.
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan yaitu berawal informasi dari sumber informasi yang dapat dipercaya, bahwa di Daerah Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, diduga ada transaksi jual beli narkoba jenis Sabu, atas informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan dan menangkap terdakwa berikut Barang Buktinya, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 23:00 WIB, saksi beserta tim mendatangi seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan di bawah Gapura masuk Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, tetapi mengetahui ada yang mendatangi, orang tersebut lari dan temannya yang sedang mengendarai sepeda motor juga pergi melarikan diri, lalu saksi beserta Tim mengejar orang tersebut dan menangkapnya tidak jauh dari Gapura Dk. Gejigan tepatnya di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya, yang awalnya digenggam tangan kanan tersangka, tetapi pada saat ditangkap Sabu dibuang terdakwa di samping kanannya, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422, yang ditemukan BRIPKA NANANG SULIS SETYADI di dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakai tersangka; 1 (satu) buah kartu ATM Paspor gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677, yang ditemukan saksi BRIPKA

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG SULIS SETYADI di dalam dompet terdakwa yang ada di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai tersangka,

- Bahwa selanjutnya saksi beserta Tim membawa terdakwa berikut barang bukti ke rumah tempat tinggal tersangka sekira Pukul 23:30 WIB, dan diketahui juga oleh saksi **Jumanto bin Mukta** sebagai saksi yang mengetahui penggeledahan rumah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi beserta Tim melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang; 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik; 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam, yang semua ditemukan saksi BRIPKA NANANG SULIS SETYADI di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR, yang ada di dalam almari pakaian, di dalam kamar tersangka, kemudian terdakwa diambil Urine dimasukkan dalam tube plastik, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara Terddakwa mendapatkan sabu tersebut, yaitu :
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 17:00 WIB, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai Kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, terdakwa ditelephone **Sdr LINTANG**, ***ditawari pekerjaan mengambil Sabu di alamat, kemudian membaginya menjadi beberapa paket dan menaruhnya di alamat kembali, nanti terdakwa akan diberi upah uang berapa jumlahnya belum diberitahu dan terdakwa diberi upah disuruh memakai Sabunya, lalu terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut.***
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 17:00 WIB, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai Kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, terdakwa ditelephone **Sdr LINTANG**, pemilik nomor WA 081285181308, yang terdakwa simpan di HP milik terdakwa merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam dengan nomor WA 085786333422 bernama **Malika**, yang ***menawari terdakwa pekerjaan mengambil Sabu di alamat, kemudian membaginya menjadi beberapa paket dan menaruhnya di alamat kembali, nanti terdakwa akan diberi upah uang berapa jumlahnya belum diberitahu dan terdakwa diberi upah disuruh memakai Sabunya, lalu terdakwa menerima tawaran pekerjaan***

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saat itu **Sdr LINTANG**, juga bertanya kepada terdakwa “sudah punya timbangan apa belum” terdakwa jawab “belum punya” **Sdr LINTANG** bilang “kalau belum punya beli dulu nanti uange tak ganti” terdakwa jawab “ya nanti saya beli”, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 17:00 WIB, terdakwa pergi ke Toko SAMI JAYA alamat Palur, Kab. Karanganyar, membeli timbangan Digital seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Timbangan terdakwa simpan di tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa, sekira pukul 22:00 WIB, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, ditelephone **Sdr LINTANG** disuruh mengambil Sabu di alamat di daerah Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwa jawab “*ya aku berangkat ke Banjarsari*” dalam perjalanan **Sdr LINTANG** mengirim alamat Sabu di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, **selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut**, sekira Pukul 22:15 WIB, terdakwa sampai di alamat di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sesuai yang dikirim WA **Sdr LINTANG**, **setelah ketemu Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna hitam di dalam plastik kresek warna merah, setelah sabu diambil, terdakwa mengirim WA kepada Sdr LINTANG yang isinya “sudah beres tak ambil” dibalas “ya sudah bawa pulang” Chats WA semua terdakhapus, lalu Sabu terdakwa bawa pulang kerumah, Sekira pukul 23:00 WIB, terdakwa sampai di rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, setelah di rumah terdakwa menelephone WA Sdr LINTANG memberitahu kalau Sabu sudah dibawa pulang kerumah, Sdr LINTANG menjawab “coba dites gosong apa tidak” terdakwa jawab “ya tak cobanya” lalu Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna hitam di dalam plastik kresek warna merah, terdakwa buka bungkus tisu warna putih, isolasi warna hitam dan plastik kresek warna merah terdakwa buang, kemudian terdakwa mengambil pipet kaca milik terdakwa, untuk mencoba memakai sabunya, setelah mendapatkan pipet kaca, Sabu terdakwa ambil sedikit dimasukkan pipet kaca, setelah pipet kaca dibakar ternyata gosong, kemudian terdakwa Chats WA kepada Sdr LINTANG memberitahu “kalau Sabunya di dalam pipet kaca, saya bakar gosong”, Sdr LINTANG**



membalas Chats WA yang isinya “ya sudah sabunya simpan” saya balas “ya” Chats WA terdakwa hapus, **selanjutnya Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, terdakwa simpan** di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa dan disimpan di dalam almari pakaian, di dalam kamar terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 10:00 WIB, saat terdakwa sedang di rumah, **Sdr LINTANG** Chats WA yang isinya meminta nomor rekening terdakwa untuk transfer uang mengganti pembelian timbangan Digital, lalu terdakwa mengirim nomor rekening BCA milik terdakwa kepada **Sdr LINTANG**, tidaklama kemudian **Sdr LINTANG** memberitahu kalau sudah mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa ambil dan **terdakwa mampir di Toko Kue BAROKAH dekat rumah terdakwa membeli plastik klip kecil, sebanyak 1 (satu) pack seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)**, setelah mendapatkan plastik klip kecil merk c-tik, terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa, Sekira pukul 22:03 WIB, pada saat terdakwa akan pulang kerja **terdakwa menerima Chats WA dari Sdr LINTANG yang isinya alamat Sabu tepatnya Perempatan lamer colomadu ke Utara lurus , ketemu jembatan perempatan lamer bandara Adi Sumarmo lurus 100 m, gapura dk gejigan kanan jalan , plastik hitam dibawah pecahan cor, di sisi timur sesuai tanda panah. Disertai foto alamat Sabu, setelah menerima alamat Sabu tersebut, terdakwa mengajak temannya yang bernama Sdr VELA untuk menemani terdakwa mengambil sabu di alamat yang dikirim Sdr LINTANG**, Sekira pukul 22:55 WIB, **terdakwa sampai di alamat sabu, yaitu di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, setelah dicari sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya di bawah pecahan cor, terdakwa ambil dan digenggam tangan kanan, pada saat terdakwa berjalan kaki menuju kepada Sdr VELA yang sedang duduk di sepeda motor, dan kemudian datang beberapa orang mendekati terdakwa, lalu terdakwa lari, sedangkan Sdr VELA pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan terdakwa, sekira pukul 23:00 WIB, terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi beserta Tim yaitu Petugas dari Polda Jateng,**



- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya tersebut menerima dari **Sdr LINTANG** nama lengkap tidak tahu alamat Desa Gedongan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, alamat lengkap tidak tahu, pemilik nomor WA 081285181308, yang terdakwa simpan di HP bernama **Malika**, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 22:55 WIB, di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, tepatnya di Tepi jalan samping Gapura masuk Dk. Gejigan, dengan cara terdakwa menerima WA alamat Sabu, yang dikirim **Sdr LINTANG**, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 22:03 WIB, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang, menerima dari **Sdr LINTANG**, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 22:15 WIB, dengan cara mengambil di alamat di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, yang dikirim WA **Sdr LINTANG** (isi WA sudah terdakwa hapus).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan 2 (dua) Paket Sabu menerima dari **Sdr LINTANG** nama lengkap tidak tahu alamat Desa Gedongan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, alamat lengkap tidak tahu, pemilik nomor WA 081285181308, kemudian disuruh **Sdr LINTANG** membagi menjadi beberapa Paket dan menaruhnya di alamat sesuai perintah **Sdr LINTANG**, atas informasi tersebut, saksi beserta Tim mencari keberadaan **Sdr LINTANG**, tetapi belum tertangkap.
- Bahwa terdakwa menerima Sabu dari **Sdr LINTANG** sudah dua kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu dari **Sdr LINTANG**, adalah disuruh membagi menjadi beberapa Paket dan menaruhnya di alamat kembali, nanti akan diberi upah uang berapa belum diberitahu dan terdakwa diberi upah disuruh memakai Sabunya.
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, tidak ada warga yang menyaksikan, kemudian pada saat saksi beserta Tim melakukan Pengeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, ada yang menyaksikan warga sekitar bernama Sdr JOKO SUPRIYADI dan **saksi JUMANTO**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang
- Bahwa barang bukti surat Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab : 1778/NNF/2022, tanggal 2 Agustus 2022, a.n. RYAN PRADANA PUTRA als SUARES bin ARI SUPRIYANTO dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - BB - 3834/2022/NNF dan BB - 3835/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - BB - 3836/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, seberat \pm 4,62943 gram diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya.
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677.
 - 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang seberat \pm 37,37793 gram.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR.
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik.
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam.
 - Urine dalam tube plastikDiketahui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatife**, maka berdasarkan fakta dan keterangan saksi di persidangan Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Kesatu, yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **RYAN PRADANA PUTRA ALS SUARES BIN SUPRIYANTO** selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan



rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum"; selain itu, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram” dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif limitatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan materilnya dengan mendasarkan pada fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 17:00 WIB, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai Kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, terdakwa ditelephone **Sdr LINTANG**, ***ditawari pekerjaan mengambil Sabu di alamat, kemudian membaginya menjadi beberapa paket dan menaruhnya di alamat kembali, nanti terdakwa akan diberi upah uang berapa jumlahnya belum diberitahu dan terdakwa diberi upah disuruh memakai Sabunya, lalu terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut.***
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 17:00 WIB, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai Kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, terdakwa ditelephone **Sdr LINTANG**, pemilik nomor WA 081285181308, yang terdakwa simpan di HP milik terdakwa merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam dengan nomor WA 085786333422

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama **Malika**, yang **menawari terdakwa pekerjaan mengambil Sabu di alamat, kemudian membaginya menjadi beberapa paket dan menaruhnya di alamat kembali, nanti terdakwa akan diberi upah uang berapa jumlahnya belum diberitahu dan terdakwa diberi upah disuruh memakai Sabunya, lalu terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut**, saat itu **Sdr LINTANG**, juga bertanya kepada terdakwa “sudah punya timbangan apa belum” terdakwa jawab “belum punya” **Sdr LINTANG** bilang “kalau belum punya beli dulu nanti uange tak ganti” terdakwa jawab “ya nanti saya beli”, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 17:00 WIB, terdakwa pergi ke Toko SAMI JAYA alamat Palur, Kab. Karanganyar, membeli timbangan Digital seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Timbangan terdakwa simpan di tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa, sekira pukul 22:00 WIB, pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, ditelephone **Sdr LINTANG** disuruh mengambil Sabu di alamat di daerah Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwa jawab “*ya aku berangkat ke Banjarsari*” dalam perjalanan **Sdr LINTANG** mengirim alamat Sabu di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, **selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut**, sekira Pukul 22:15 WIB, terdakwa sampai di alamat di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sesuai yang dikirim WA **Sdr LINTANG**, **setelah ketemu Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna hitam di dalam plastik kresek warna merah, setelah sabu diambil, terdakwa mengirim WA kepada Sdr LINTANG yang isinya “sudah beres tak ambil” dibalas “ya sudah bawa pulang” Chats WA semua terdakhapus, lalu Sabu terdakwa bawa pulang kerumah, Sekira pukul 23:00 WIB, terdakwa sampai di rumah tempat tinggal terdakwa alamat Dk. Ngerangan Rt. 002/Rw. 003, Desa Gawan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, setelah di rumah terdakwa menelephone WA Sdr LINTANG memberitahu kalau Sabu sudah dibawa pulang kerumah, Sdr LINTANG menjawab “coba dites gosong apa tidak” terdakwa jawab “ya tak cobanya” lalu Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna hitam di dalam plastik kresek warna merah, terdakwa buka bungkus tisu warna putih, isolasi warna hitam dan plastik kresek warna merah terdakwa buang, kemudian terdakwa**



mengambil pipet kaca milik terdakwa, untuk mencoba memakai sabunya, setelah mendapatkan pipet kaca, Sabu terdakwa ambil sedikit dimasukkan pipet kaca, setelah pipet kaca dibakar ternyata gosong, kemudian terdakwa Chats WA kepada Sdr LINTANG memberitahu "kalau Sabunya di dalam pipet kaca, saya bakar gosong", Sdr LINTANG membalas Chats WA yang isinya "ya sudah sabunya simpan" saya balas "ya" Chats WA terdakwa hapus, selanjutnya Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa dan disimpan di dalam almari pakaian, di dalam kamar terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 10:00 WIB, saat terdakwa sedang di rumah, Sdr LINTANG Chats WA yang isinya meminta nomor rekening terdakwa untuk transfer uang mengganti pembelian timbangan Digital, lalu terdakwa mengirim nomor rekening BCA milik terdakwa kepada Sdr LINTANG, tidaklama kemudian Sdr LINTANG memberitahu kalau sudah mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang terdakwa ambil dan terdakwa mampir di Toko Kue BAROKAH dekat rumah terdakwa membeli plastik klip kecil, sebanyak 1 (satu) pack seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), setelah mendapatkan plastik klip kecil merk c-tik, terdakwa simpan di dalam tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR milik terdakwa, Sekira pukul 22:03 WIB, pada saat terdakwa akan pulang kerja terdakwa menerima Chats WA dari Sdr LINTANG yang isinya alamat Sabu tepatnya Perempatan lamer colomadu ke Utara lurus , ketemu jembatan perempatan lamer bandara Adi Sumarmo lurus 100 m, gapura dk gejigan kanan jalan , plastik hitam dibawah pecahan cor, di sisi timur sesuai tanda panah. Disertai foto alamat Sabu, setelah menerima alamat Sabu tersebut, terdakwa mengajak temannya yang bernama Sdr VELA untuk menemani terdakwa mengambil sabu di alamat yang dikirim Sdr LINTANG, Sekira pukul 22:55 WIB, terdakwa sampai di alamat sabu, yaitu di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, setelah dicari sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya di bawah pecahan cor, terdakwa ambil dan digenggam tangan kanan, pada saat terdakwa berjalan kaki menuju



kepada Sdr VELA yang sedang duduk di sepeda motor, dan kemudian datang beberapa orang mendekati terdakwa, lalu terdakwa lari, sedangkan Sdr VELA pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan terdakwa, sekira pukul 23:00 WIB, terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi beserta Tim yaitu Petugas dari Polda Jateng;

- Bahwa barang bukti surat Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No. Lab : 1778/NNF/2022, tanggal 2 Agustus 2022, a.n. RYAN PRADANA PUTRA als SUARES bin ARI SUPRIYANTO dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 3834/2022/NNF dan BB - 3835/2022/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 3836/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

- Bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, seberat \pm 4,62943 gram diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya.
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspur gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677.
 - 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang seberat \pm 37,37793 gram.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR.
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik.
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam.
 - Urine dalam tube plastik

Diketahui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMENA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga frasa Narkotika Golongan I dalam unsur ini. telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, bahwasannya Terdakwa di dalam perbuatannya telah jelas **"menerima"** yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain sebagaimana yang terbukti di dalam fakta persidangan "pada saat terdakwa sedang bekerja sebagai kurir Paket ID EXPRESS di Kota Surakarta, ditelephone **Sdr LINTANG** disuruh mengambil Sabu di alamat di daerah Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, terdakwa menjawab **"ya aku berangkat ke Banjarsari"** dalam perjalanan **Sdr LINTANG** mengirim alamat Sabu di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, **selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut, sekira Pukul 22:15 WIB, terdakwa sampai di alamat di daerah Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sesuai yang dikirim WA Sdr LINTANG, setelah ketemu Sabu sebanyak 1 (satu) Paket di dalam plastik klip sedang, dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna hitam di dalam plastik kresek warna merah, setelah sabu diambil, terdakwa mengirim WA kepada Sdr LINTANG yang isinya "sudah beres tak ambil" dibalas "ya sudah bawa pulang" Chats WA semua terdakhapus, lalu Sabu terdakwa bawa pulang kerumah"** kemudian mengenai perbuatan **"menjadi perantara dalam jual beli"** sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Yaitu "setelah menerima alamat Sabu tersebut, terdakwa mengajak temannya yang bernama Sdr VELA untuk menemani **terdakwa mengambil sabu di alamat yang dikirim Sdr LINTANG, Sekira pukul 22:55 WIB, terdakwa sampai di alamat sabu**, yaitu di Tepi Jalan Dk. Gejigan, Desa Gagaksipat, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, setelah dicari sabu sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya di bawah pecahan cor, **terdakwa ambil dan digenggam tangan** kanan, pada saat terdakwa berjalan kaki menuju kepada Sdr VELA yang sedang duduk di sepeda motor, dan kemudian datang beberapa orang mendekati terdakwa, lalu terdakwa lari, sedangkan Sdr VELA pergi mengendarai sepeda motornya meninggalkan terdakwa, sekira pukul 23:00 WIB, terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi beserta Tim yaitu Petugas dari Polda Jateng; dan dari perbuatan Terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan imbalan berupa **memakai Sabu**,

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, seberat + 4,62943 gram diisolasi warna coklat serta 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang seberat + 37,37793 gram. yang **berat seluruhnya lebih dari 5 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur unsur tersebut dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menkes R.I Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa haruslah dihukum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena telah dibuktikan dengan jelas berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menolak Pembelaan tersebut, sedangkan permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat telah dipertimbangkan dan menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan", oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dibacakan, telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim harus memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, seberat \pm 4,62943 gram diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya.
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang seberat \pm 37,37793 gram.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR.
- 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik.
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam.
- Urine dalam tube plastik

karena merupakan barang yang disita dari Terdakwa dan barang tersebut berupa benda terlarang dan benda yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta benda tersebut sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberiatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberiatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit belit sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, adalah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Menkes R.I Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RYAN PRADANA PUTRA ALS SUARES BIN SUPRIYANTO**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, Menjadi**

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RYAN PRADANA PUTRA ALS SUARES BIN SUPRIYANTO.** tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah, **Rp. 2.640.000.000 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dibungkus tisu warna putih, seberat \pm 4,62943 gram diisolasi warna coklat, di dalam bungkus rokok SAMPOERNA Mild, di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Surya.
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy J8 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 085786333422.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor gold debit BCA nomor 6019 0085 2477 3677.
 - 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus plastik klip sedang seberat \pm 37,37793 gram.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk CONVERSE ALL STAR.
 - 1 (satu) pack plastik klip kecil merk c-tik.
 - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan Digital Scale warna hitam.
 - Urine dalam tube plastik

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H., dan Adiaty Rovita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Anthony Rhomadona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K. P., S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.